

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Perlindungan seorang anak terhadap hukum dan penghapusan kejahatan maupun kekerasan di dalam sebuah rumah tangga yaitu masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena anak merupakan potensi serta penerus kader bangsa yang pada dasarnya telah di letakkan oleh generasi sebelumnya. Selain itu agar semua anak bisa memikul tanggung jawab tersebut. Maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani dan sosialnya. Bawasannya di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami rintangan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial serta ekonominya. Di dalam pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilakukan oleh anak tersebut. Sehingga pada pemeliharaan, kesempatan dan usaha menghilangkan rintangan hanya akan dapat dilakukan dan diperoleh bilaman usaha kesejahteraan anak sudah terjamin.


Kekerasan yang terjadi terhadap anak menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi tidak hanya di kota besar maupun daerah terpencil. Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak terjadi khususnya dikeluarga terdekat. Padahal seharusnya anak-anak mendapatkan kasih sayang yang cukup dengan penuh kelembutan dan pendidikan sepantasnya. Anak adalah anugerah terindah yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia untuk dirawat, dibimbing dan

dilindungi. Maka dari itu pola asuh atau peran orangtua di dalam keluarga sangat penting diperlukan dan mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Menurut dokumen *Convention on the Rights of the Child* (1989), kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera dan pelecehan, pengabaian atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual. Kekerasan terhadap anak tak cuma mencakup kekerasan fisik dan seksual, tetapi juga kekerasan emosional, pengabaian, dan eksploitasi

Secara umum kekerasan diartikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan satu individu atau lebih terhadap individu yang lain mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Maksud dari kekerasan anak ialah seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jumlah anak korban kekerasan di Jawa Tengah tahun 2021 menurut kabupaten dan kota adalah sebagai berikut



Dari data diatas dapat kita lihat jumlah anak korban kekerasan paling banyak terdapat di Kabupaten Banyumas yakni sebanyak 46 korban. Dari jumlah itu, korban paling banyak merupakan anak usia 13-17 tahun sebanyak 27 korban, anak usia 6-12 tahun sebanyak 16 korban, bahkan adapula anak usia 0-5 tahun sebanyak 3 korban. Kemudian, jumlah korban kekerasan pada anak di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Cilacap masing-masing sebanyak 35 korban. Di Kota Semarang tercatat ada sebanyak 34 korban kekerasan anak. Selanjutnya, korban kekerasan anak di Kota Surakarta sebanyak 32 korban. Diikuti Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pemalang masing-masing 28 korban dan 27 korban.

Kota Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah yang menduduki peringkat ke-4 anak korban kekerasan terbanyak selama tahun 2021. Berdasarkan data kasus kekerasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak anak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan terhadap anak seperti hinaan, cemoohan, pemukulan, ialah perilaku yang tidak boleh atau tidak seharusnya dilakukan terhadap anak-anak yang akan berdampak negatif pada perkembangan anak.

Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Sendangguwo atau disingkat JPPA, JPPA merupakan suatu organisasi yg bergerak pada perlindungan anak terletak di Sendangguwo, kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. JPPA merupakan lembaga sosial yang berfungsi menjembatani para korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah di tetapkan UU.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yakni Ibu Nanik, di peroleh data anak yang mengalami kekerasan pada kelurahan Sendangguwo yakni sebagai berikut

<b>TAHUN</b>	<b>KEKERASAN TERHADAP ANAK</b>	<b>KEKERASAN DALAM PACARAN</b>	<b>PERKOSAAN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>2019</b>	2	1		3
<b>2020</b>	1		1	2
<b>2021</b>		1		1

Perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk anak korban kekerasan. Dampak yang terjadi jika anak-anak mengalami kekerasan adalah terganggunya

kesehatan mental seperti mengalami traumatis, juga dampak fisiologis seperti cacat fisik (lebam, luka-luka, patah tulang dsb). Selain itu dampak terburuknya adalah anak korban kekerasan akan melakukan hal yang serupa saat memiliki keluarga nantinya. Maka dari itu penting sekali perlindungan hukum tersebut. Utamanya adalah untuk memutus rantai kekerasan selanjutnya.


Berdasarkan uraian latar belakang di atas menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak di bawah umur masih minim akan perlindungan hukumnya maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Di Wilayah Kel. Sendangguwo “**

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditetapkanlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan di Wilayah Kelurahan Sendangguwo menurut Undang Undang No 35 Tahun 2014
2. Bagaimana Penerapan Hukum terhadap anak korban kekerasan di wilayah kelurahan Sendangguwo

### 1.3 KERANGKA PIKIRAN



Isu perlindungan anak, awalnya secara legal dimulai pada saat Indonesia meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres 36/1990. Hal tersebut berarti telah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak di Indonesia. Dengan merujuk pada UU No. 35/2014 Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. pasal 1 Ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Termasuk anak yang masih di dalam kandungan.” Sementara ayat 2 mengatakan bahwa :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-undang tersebut di atas mengamanatkan pengembangan Kelurahan Layak Anak yang berada di wilayah Kelurahan Sendang Guwo

#### **I.4 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan Hukum bagi anak Korban Kekerasan di wilayah Kelurahan Sendangguwo menurut Undang Undang No 35 Tahun 2014

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan hukum terhadap anak Korban Kekerasan di Wilayah Kelurahan Sendangguwo

## **I.5 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi masyarakat umum dan sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, lembaga terkait maupun pemerintah setempat dalam menyikapi permasalahan kekerasan terhadap anak.